

DESA – PEMBENTUKAN

2024

PERBUP NO. 9, BD 2024/NO. 9 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PAYANG ILIR DI KECAMATAN LOA KULU

- ABSTRAK : - Demi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa. Mengingat aspirasi masyarakat Desa Sungai Payang dan terpenuhinya syarat pemekaran desa.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, luas wilayah, batas wilayah, dan cakupan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir, pemerintahan desa, pembinaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan pembiayaan. Desa Persiapan Sungai Payang Ilir merupakan pemekaran dari Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu memiliki Kode Register 02.02.02.01 dengan luas wilayah 6.362,12 Ha. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu. Perangkat Desa Persiapan Sungai Payang Ilir berasal dari Perangkat Desa Sungai Payang yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Sungai Payang Ilir bersumber dari APB Desa Sungai Payang.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.
- Lamp : 1 hlm.